



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

Penerbitan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengannamalain;
2. Dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Bukti pendidikan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohonmengisidanmenandatangani formulirpermohonan
2. Pemohonmengambilnomorantreandanmenunggupanggilan
3. PetugasmelakukanVerifikasidanvalidasiberkaspermohonan danpersyaratan
4. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikanbuktitanterimadokumen
5. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Petugas mencetakbiodata Penduduk apabiladimintaoleh pemohon
7. Pejabatmenerbitkandanmenandatangani biodataPenduduk
8. Petugas menyerahkan biodata Penduduk kepada Penduduk/pemohon
9. Petugasmenyimpanberkaspermohonandanpersyaratan

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kutipan penerbitan biodata penduduk WNI

Pengaduan Layanan



UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Dukcapil Kecamatan Rupert

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil (No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil (uptddukcapilrupat@gmail.com)